

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mengatur kehidupan warga negaranya agar hak-hak dan kewajiban warga negaranya dapat terlindungi. Hukum yang mengatur warga negara ini mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.¹

Perbuatan melanggar hukum tidaklah mempunyai permasalahan dan tidak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, yang menjadi permasalahan adalah ketika perbuatan-perbuatan warga telah melanggar peraturan yang telah mengatur, sehingga menimbulkan dampak negatif kepada kehidupan warga negara.² Dengan demikian adanya peraturan perundang-undangan ini menjadi wadah untuk mencari keadilan bagi warga negara yang dirugikan, tetapi dalam praktiknya peraturan ini pada dasarnya tidaklah terdapat keputusan yang tepat, karena pada dasarnya dalam perkara hukum terdapat proses pembuktian dalam memutus benar atau tidak suatu perbuatan hukum telah terjadi dengan adi dan tidak merugikan orang lain, untuk mencapai suatu keputusan hukum yang adil-adilnya tentunya melewati proses

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm.1

² Husein Muslimin, *Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1, Juni 2016, hlm.34.

beracara di Pengadilan yang cukup panjang terlebih dalam kasus-kasus hukum pidana.

Bambang Waluyo mendefinisikan hukum pidana sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, apabila melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka masyarakat akan diberikan sanksi pidana terhadap pelakunya.³ Hukum pidana yang mengatur perilaku masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana memerlukan adanya proses beracara yang disebut dengan hukum acara pidana. hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur cara-cara yang dilakukan oleh negara untuk menggunakan haknya dalam menghukum perbuatan-perbuatan warga negaranya yang dapat memberikan kerugian kepada orang lain.⁴

Proses hukum terhadap tindak pidana secara tegas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana Pasal 2 KUHAP tersebut mengatur ruang lingkup KUHAP yang berbunyi :

“Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara pelaksanaan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.”

Hukum acara pidana pada dasarnya adalah untuk memutuskan benar telah terjadi perbuatan tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang mengatur perbuatan tersebut yang diperoleh melalui pembuktian dalam proses persidangan. Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat lima alat

³Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung 2000, hlm.19

⁴Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal STAI Barumun Raya, Vol.1, No.2, 2018, hlm.8

bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵

Hukum acara pidana menempatkan alat bukti menjadi sebuah kesatuan yang penting dalam membuktikan perbuatan tindak pidana terlebih alat bukti berupa keterangan terdakwa sebagaimana Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Keterangan terdakwa dalam tata urutan alat bukti berada pada tingkatan akhir, keterangan terdakwa ini tidak dapat dijadikan sebuah patokan untuk menentukan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, dengan demikian diperlukan alat bukti yang lain untuk memperkuat keterangan terdakwa tersebut. Keberadaan keterangan terdakwa ini sangat sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHAP pada intinya menerangkan bahwa keterangan terdakwa didalam persidangan akan menjadi bukti kuat apabila dicocokkan terhadap bukti-bukti yang lain, sehingga diperoleh peristiwa yang jelas terhadap sebuah perbuatan tindak pidana yang terjadi.

Pentingnya peran terdakwa dalam proses pembuktian persidangan pidana dapat dilihat dalam kasus *fraud employment* yang dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan. Secara harfiah fraud didefinisikan sebagai kecurangan. *Fraud employment* menurut Tuanakotta adalah perbuatan ilegal berupa penipuan, penggelapan, atau ancaman kepercayaan. Perbuatan *fraud* ini dilakukan subjek hukum bertujuan untuk mendapatkan dan/atau mengamankan

⁵Wirjono Projodikoro, *pemecahan perkara pidana (splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.111

keuntungan pribadi/perusahaan.⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Pasal 1 ayat 2 berbunyi:

“*Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Tindak pidana *fraud employment* ini sering terjadi kepada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti bank. Seperti kasus yang terjadi sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Bdg terdakwa atas nama Susan diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Bdg ini juga menerapkan pembuktian sebagaimana diatur didalam 184 ayat 1 KUHAP,

⁶Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.9

termasuk juga penggunaan keterangan terdakwa dalam proses pembuktian. Penggunaan keterangan terdakwa dalam kasus tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan hukuman pidana kepada terdakwa, tetapi walaupun terdakwa telah mengakui perbuatannya benar telah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening nasabah pada Bank Maybank cabang bandung martadinata riau, dimana perbuatan pemindah bukuan dana dari rekening nasabah sejak akhir Tahun 2016 untuk bulannya Terdakwa tidak ingat sampai dengan bulan Mei 2020. Keterangan terdakwa dalam proses pembuktian kasus tersebut haruslah dibarengi dengan adanya keyakinan hakim bahwa memang terdakwalah yang bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sebagaimana menurut Pasal 183 KUHP. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa keterangan terdakwa dalam acara pembuktian ditempatkan pada tingkat terakhir, tidak bisa dihindari bahwasanya keterangan terdakwa tersebut setidaknya mempermudah hakim dalam membuat sebuah putusan.

Pembuktian dalam acara pidana mempunyai kedudukan yang penting, proses pembuktian nantinya yang akan menentukan nasib terdakwa apakah dia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tindak pidanam. Pembuktian inilah yang akan menentukan berapa lama hukuman yang diperoleh terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana. Dengan demikian apabila terdapat bukti yang tidak cukup maka terdakwa harus dibebaskan dari segala hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan,

maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN TERDAKWA *FRAUD EMPLOYMENT* KARYAWAN BANK DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 189 KUHAP AYAT 1 TENTANG KETERANGAN TERDAKWA**”.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan keterangan terdakwa *fraud employment* karyawan bank dalam persidangan sebagai alat bukti dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP?
2. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian dari keterangan terdakwa *fraud employment* karyawan bank dalam persidangan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 189 ayat 1 KUHAP?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan keterangan terdakwa *fraud employment* karyawan bank dalam persidangan sebagai alat bukti dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP.

⁷Suryono Sutarto, *Hukum Acara Jilid II*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2004, hlm.62

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian dari keterangan terdakwa *fraud employment* karyawan bank dalam persidangan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 189 ayat 1 KUHAP.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian hukum ini peneliti harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori-teori ilmu hukum khususnya berkaitan dengan kedudukan keterangan terdakwa *fraud employment* karyawan bank dalam persidangan.

2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak khususnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kedudukan keterangan terdakwa *fraud employment* karyawan bank dalam persidangan.

E. Kerangka Pemikiran.

Pancasila sebagai falsafah Indonesia terkandung nilai-nilai yang menjadi pondasi dalam menjalankan negara. Pancasila sebagai dasar bernegara mempunyai kedudukan yang tinggi dan sebagai acuan sistem kenegaraan yang meliputi sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia.⁸

⁸⁸Husein Muslimin, *Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1, Juni 2016, hlm.34

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus dibatasi oleh hukum. Jimly Asshiddiqie berpendapat:⁹

“Negara hukum mempunyai ciri-ciri antara lain terdapat supremasi hukum, kedudukan yang sama dihadapan hukum, pembatasan kekuasaan, peradilan bebas, perlindungan hak asasi manusia, dan kontrol sosial.”

Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan demokrasi serta memperjuangkan hak asasi manusia secara progresif. Bagir Manan menyebutkan bahwa dalam sebuah negara hukum mewajibkan pemerintah dan negara mewujudkan serta menjamin adanya kesejahteraan sosial bagi semua warga negaranya.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum tentunya Negara Indonesia tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan hukum di dalamnya. Semakin berkembangnya zaman diikuti pula dengan perkembangan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dimasyarakat, seperti contoh perbuatan permasalahan hukum yang terjadi dalam bidang ekonomi. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan motif-motif dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk tindak pidana dalam bidang ekonomi adalah kejahatan *fraud employment*.

Alison mendefinisikan kecurangan sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan

⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.hlm.12

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.¹⁰

Jack Bologna memberikan dua definisi yaitu "*Fraud as a crime*". "*Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations.*" Maksud dari penjelasan diatas adalah kecurangan adalah istilah umum, yang mencakup berbagai macam kelihaihan manusia, dimana satu individu memberikan gambaran yang salah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. "*Fraud as a tort*". *Fraud is the defendant has made a representation in regard to material fact; that such representation is false; that such representation was not actually believed by the defendant, on reasonable grounds, to be true; that is was made with intent that it should be acted on; that is acted on by complainant to his damage; and that in so acting on it the complainant was ignorant of its falsity, and reasonably believed it to be true*". Maksud dari penjelasan diatas adalah bahwa kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dalam menyajikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, sehingga menjadikan seseorang salah dalam mengambil keputusannya karena menganggap itu benar.

Fraud employment merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Kejahatan *fraud employment* diperlukan adanya penjabaran khusus mengenai bentuk-bentuk tindak pidana *fraud employment* tersebut. Dalam terjadinya tindak pidana *fraud employment*

¹⁰Putri Anisa, *Kajian: fraud (kecurangan) laporan keuangan*, Jurnal riset akuntansi & komputerisasi akuntansi, Vol.3, No.1, 2012, hlm.11

tersebut diperlukan adanya pembuktian yang cukup rumit untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah benar melanggar hukum dan pantas untuk diterapkan sanksi.¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Pasal 1 ayat 2 berbunyi:

“Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum Pasal 2 berbunyi:

(1) Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas:

- a. kecurangan;
- b. penipuan;
- c. penggelapan aset;
- d. pembocoran informasi;
- e. tindak pidana perbankan; dan
- f. tindakan lain.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi DI Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (Offender)*, Genta Publishing, cetakan IV, Jakarta, 2010, hlm.24

Pemberantasan dalam terjadinya tindak pidana *fraud employment* merupakan sebuah tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi kepentingan masyarakat. Sebagaimana tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah terciptanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di masyarakat.¹² Dalam proses penegolahan lebih lanjut mengenai teori keadilan dapat berpedoman pada teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif yang berarti setiap individu mempunyai hak terhadap keadilan bersifat proporsional dan keadilan komutatif adalah keadilan berkaitan dengan pemberian hak kepada individu secara merata dan adil.¹³

Indonesia tidak terlepas terhadap terjadinya permasalahan hukum, dimana akhir dari permasalahan hukum tersebut dalam bentuk putusan hakim dalam proses persidangan. Putusan hakim, hakim haruslah berpedoman pada alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian, M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian adalah proses pembuktian terhadap permasalahan hukum dengan alat bukti sebagaimana diatur undang-undangan dan pedoman hakim dalam membuktikan terjadinya permasalahan hukum tersebut, sehingga hakim dapat menjatuhkan Pasal sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersebut.¹⁴ Berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa yang

¹²Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.13

¹³Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm.9

¹⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.283

dibuktikan dalam proses acara persidangan pembuktian. Prinsip-prinsip pembuktian menurut M. Yahya Harahap antara lain:¹⁵

- 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.
- 2) Satu saksi bukan saksi. Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”
- 3) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 189 ayat (4) KUHAP menerangkan bahwa “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”
- 4) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”

Sistem pembuktian terbagi menjadi empat, sebagaimana pendapat Andi Hamzah terdiri dari:¹⁶

- 1) Sistem pembuktian positif sesuai dengan Undang-Undang (*positief wettelijk bewijstheorie*).
- 2) Sistem pembuktian sesuai dengan keyakinan hakim (*conviction intime*).
- 3) Sistem pembuktian sesuai dengan keyakinan hakim berdasarkan alasan logis (*laviction raisonnee*).

¹⁵*Ibid.* hlm.286

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.262

4) Teori pembuktian negatif sesuai (*negatief wettelijk*).

Dalam KUHAP alat bukti yang sah untuk proses persidangan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa harus dibuktikan perbuatannya menggunakan minimal dua alat bukti untuk pedomana hakim dalam menentukan tindak pidana telah benar-benar terjadi dan dilakukan terdakwa.¹⁷ Salah satu alat pembuktian dalam ukum acara pidana adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ini tidaklah cukup menjadi alat bukti tanpa diikuti dengan alat bukti lainnya, sehingga membutuhkan penguatan dari alat bukti lainnya. Definisi keterangan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”¹⁸

Kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa bersifat bebas artinya keterangan terdakwa tersebut harus diikuti dengan alat bukti lainnya. Keterangan terdakwa perwujudan *asas non self incrimination* dimana terdakwa tidak boleh memberikan keterangan yang meringankan atau memberatkan

¹⁷Eddy O.S. Hieriej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.5

¹⁸Dea Andrisia Rampen, *Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.VI, No.2, April 2018, hlm.115

dirinya, sehingga terdakwa memberi keterangan sebenar-benarnya untuk menentukan besar atau ringannya putusan hakim kepada terdakwa.¹⁹

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam menganalisis suatu permasalahan untuk menghasilkan jawaban yang ilmiah terhadap permasalahan tersebut.²⁰ Metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan masalah-masalah pada penelitian ini untuk kemudian dianalisis berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh.²¹

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan gambaran sistematis terhadap jawaban permasalahan dalam penulisan hukum ini dengan cara menganalisis, teori-teori hukum peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum mengenai kedudukan keterangan terdakwa *fraud employment* karyawan bank dalam persidangan.

¹⁹Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Vol.7, No.3, 2014, hlm. 217

²⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13

²¹ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm.97

3. Tahap Penelitian.

a. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni:²²

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .

2) Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memperoleh bahan hukum berhubungan dengan bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah.

3) Bahan hukum tersier bertujuan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui internet.

b. Penelitian lapangan.

Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mendapat data primer melalui wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung.

²²Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah proses yang dilakukan dalam upaya memperoleh data sesuai dengan penelitian ini antara lain :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui studi literatur yang dibaca dan ditelaah seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan dilaksanakan dengan cara melaksanakan wawancara dengan narasumber secara tatap muka untuk menanyakan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan hukum.

5. Alat Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan.

Alat pengumpulan data yang digunakan antara lain alat tulis untuk menulis data yang telah diperoleh dan menggunakan laptop sebagai alat dalam menganalisis data tersebut.

b. Studi Lapangan.

Alat pengumpulan data studi lapangan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan, alat tulis, dan handphone sebagai alat perekam dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data.

Analisis data yang yakni yuridis kualitatif, dimana data-data yang telah diperoleh digabungkan dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum, sehingga memperoleh keterkaitan diantara data tersebut untuk memberikan jawaban terhadap masalah dalam penulisan hukum ini.

7. Lokasi Penelitian.

a. Perpustakaan.

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung).

b. Instansi.

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung (Jl. LL. RE. Martadinata No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung).